



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah;
 - b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang pada intinya menyebutkan pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;

23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/MKP/ HK.501/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara, Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501 MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501 MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
35. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI
KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam daftar usaha pariwisata.
14. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk terselenggaranya kegiatan usaha pariwisata setelah memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan.
15. Usaha Daya Tarik Wisata adalah yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
16. Usaha Kawasan Pariwisata adalah yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
18. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

19. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.
20. Usaha Penyedia Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainya yang bertujuan untuk pariwisata.
22. Usaha Penyelenggara Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran, adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebar luaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
23. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
24. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
25. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wistawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26. Usaha Wisata Tirta adalah merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersil diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

27. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang diberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan / minuman sehat, olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
28. Izin Lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh ijin usaha dan/ atau kegiatan.
29. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. asas, fungsi dan tujuan;
- d. pembangunan kepariwisataan;
- e. kawasan strategis pariwisata;
- f. jenis-jenis usaha pariwisata;
- g. pendaftaran;
- h. hak dan kewajiban;
- i. larangan;
- j. badan promosi pariwisata daerah
- k. pelaporan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. sanksi administrasi;
- o. pembekuan sementara dan pembatalan;

- p. ketentuan penyidikan;
- q. ketentuan pidana;
- r. ketentuan peralihan; dan
- s. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku kepariwisataan; dan
 - b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal- hal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Ini.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah membantu pengusaha dalam memperoleh kemudahan / prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis administratif yang mudah, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas dan informasi pelayanan yang terbuka, dengan cara mempercepat penyelesaian pendaftaran dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan pendaftaran usaha.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

- Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas :
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- (3) Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra daerah;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri daerah dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antar daerah.

BAB VI

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan yang berazaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan untuk berwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan, meliputi :

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Pasal 8

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kumpulan usaha kepariwisataan yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi pembangunan daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum serta pembangunan fasilitas pariwisata yang melibatkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penganeekaragaman atraksi dan seni budaya.
- (3) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Pasal 10

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah dalam melaksanakan promosi pariwisata melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dapat dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 11

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, meliputi pengembangan organisasi usaha kepariwisataan, sumber daya manusia dan pengembangan sertifikasi kompetensi.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang.
- (2) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga keutuhan wilayah;
 - d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan sosial budaya;
 - e. kesiapan dan daya dukung masyarakat; dan
 - f. kekhususan daerah.
- (3) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- (4) Kawasan strategis harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

JENIS-JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 13

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;

- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha wisata tirta;
- l. usaha spa; dan
- m. usaha jasa pramuwisata.

Pasal 14

Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi usaha :

- a. Usaha Daya Tarik Wisata Alam terdiri dari :
 - 1. Usaha Wana Wisata (wisata hutan) ;
 - 2. Usaha Wisata Agro ;
 - 3. Usaha Wisata Gua ;
 - 4. Usaha Wisata Panjat Tebing; dan
 - 5. Wisata Air Terjun/Curug.
- b. Usaha Daya Tarik Wisata Budaya terdiri dari :
 - 1. Pengelolaan Museum ;
 - 2. Usaha Pengelola Peninggalan Sejarah; dan
 - 3. Usaha Taman Cagar Budaya.
- c. Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan manusia terdiri dari :
 - 1. Usaha Kebun Raya dan Kebun Binatang;
 - 2. Usaha Taman Wisata;
 - 3. Usaha Taman Nasional;
 - 4. Usaha Taman Satwa;
 - 5. Usaha Pasar Seni; dan
 - 6. Usaha Cenderamata (*souvenir shop*).
- d. Usaha Daya Tarik Wisata Religi.

Pasal 15

Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :

- a. usaha pengelolaan masuk kawasan; dan
- b. usaha kawasan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :

- a. usaha angkutan jalan wisata;
- b. usaha angkutan kereta api wisata; dan
- c. usaha angkutan danau/rawa wisata.

Pasal 17

Usaha Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi :

- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

Pasal 18

Usaha Jasa Makanan dan Minuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi :

- a. usaha restoran;
- b. usaha rumah makan;
- c. usaha kafe;
- d. usaha jasa boga;
- e. usaha bar;
- f. pusat jajanan makanan; dan
- g. jenis usaha lainnya dari usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Usaha Penyedia Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi :
 - a. usaha hotel;
 - b. usaha villa;
 - c. usaha bumi perkemahan;
 - d. pondok wisata;
 - e. usaha apartemen hotel;
 - f. usaha homestay; dan
 - g. akomodasi lain.
- (2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (3) Usaha Akomodasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. motel;
 - b. resort;
 - c. *cottage*; dan
 - d. usaha akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi :
 - a. usaha gelanggang seni;
 - b. usaha gelanggang olahraga;
 - c. usaha arena permainan;
 - d. usaha karaoke;
 - e. usaha panti pijat;
 - f. usaha taman rekreasi;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha hiburan malam;
 - i. usaha kolam pemancingan;
 - j. usaha penyediaan gedung / balai pertemuan; dan
 - k. usaha gelanggang permainan dan ketangkasan.

- (2) Jenis Usaha Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf bterdiri dari :
- a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyard;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. paralayang;
 - g. futsal; dan
 - h. sub jenis dari usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis Usaha arena permainansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. arena permainan; dan
 - b. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis Usaha Panti Pijatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari usaha
- a. panti pijat; dan
 - b. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f terdiri dari :
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Jenis Usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari :
- a. kelabmalam;
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan
 - d. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagai dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi :

- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Pasal 22

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i terdiri dari :

- a. usaha berbasis media;
- b. usaha persewaan baliho pariwisata; dan
- c. sub jenis usaha lainnya dari usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j terdiri dari :

- a. usaha jasa konsultan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- b. usaha jasa konsultan pengembangan daya tarik wisata; dan
- c. sub jenis usaha konsultan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k terdiri dari :

- a. usaha wisata arung jeram;
- b. wisata memancing;
- c. usaha wisata dayung;
- d. usaha restoran terapung; dan
- e. sub. jenis usaha lainnya dari usaha wisata tirta yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l terdiri dari :

- a. usaha spa;
- b. usaha salon; dan
- c. sub. jenis usaha lainnya dari usaha spa yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Usaha Jasa Pramuwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m terdiri dari :

- a. lembaga sertifikasi profesi; dan
- b. sub jenis usaha jasa pramuwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memperluas tempat usaha pariwisata wajib mendaftarkan perluasan tempat usahanya.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pemindahtanganan usahanya wajib mendaftarkan pemindahtanganan usahanya.

Bagian Kedua Subyek dan Obyek

Pasal 28

Obyek pendaftaran usaha pariwisata adalah setiap kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 29

Subyek pendaftaran usaha pariwisata adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 30

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata baru, perluasan tempat usaha pariwisata dan pemindahtanganan usaha pariwisata diajukan oleh Orang atau Badan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan :
- a. orang perorangan :
 - 1. Surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah dimana usaha pariwisata di selenggarakan;
 - 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 3. Fotocopy NPWP Pemohon;
 - 4. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
 - 5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6. Daftar inventaris perlengkapan dan atau peralatan kerja yang akan digunakan;
 - 7. Fotocopy ijin lingkungan bagi yang wajib AMDAL atau UKL-UPL atau fotocopy SPPL bagi yang wajib SPPL;
 - 8. Fotocopy perjanjian kerjasama antara penyelenggara dengan perusahaan asuransi;
 - 9. Memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dari dinas teknis; dan
 - 10. Surat kuasa apabila dikuasakan.
 - b. kelompok orang / berbentuk CV:
 - 1. Surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah dimana usaha pariwisata di selenggarakan;
 - 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 3. Fotocopy NPWP atas nama kelompok;
 - 4. Fotocopy Izin gangguan (HO);
 - 5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6. Daftar inventaris perlengkapan dan atau peralatan kerja yang akan digunakan;

7. Fotocopy ijin lingkungan bagi yang wajib AMDAL atau UKL-UPL atau fotocopy SPPL bagi yang wajib SPPL;
 8. Fotocopy Akta Pendirian Badan dilampiri pengesahan instansi yang berwenang;
 9. Fotocopy perjanjian kerjasama antara penyelenggara dengan perusahaan asuransi;
 10. Memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dari dinas teknis; dan
 11. Surat kuasa apabila dikuasakan; dan
 12. Susunan personalia.
- c. badan hukum / berbentuk PT:
1. Surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah dimana usaha pariwisata di selenggarakan;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 3. Fotocopy NPWP atas nama Perusahaan;
 4. Fotocopy Izin gangguan (HO);
 5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Daftar inventaris perlengkapan dan atau peralatan kerja yang akan digunakan;
 7. Fotocopy ijin lingkungan bagi yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
 8. Fotocopy Akta Pendirian Badan dilampiri pengesahan instansi yang berwenang;
 9. Fotocopy perjanjian kerjasama antara penyelenggara dengan perusahaan asuransi;
 10. Memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dari dinas teknis; dan
 11. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata beserta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi harus menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 31

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 masing-masing 1 (satu) eksemplar fotocopy dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 32

- (1) Apabila pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata beserta dokumen persyaratan belum lengkap dan benar maka Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi memberitahukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dengan batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dinyatakan ditolak dan pemohon dapat mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang baru.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Berlakunya Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 33

Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Usaha Pariwisata selama usaha itu masih berlangsung dan tidak ada perubahan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 35

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 36

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 37

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usahanya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 39

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 40

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan hidup;
- c. berperan serta menciptakan sapta pesona;
- d. turut serta mencegah dari segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Setiap pengusaha berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaporkan jumlah kunjungan wisatawan kepada Bupati lewat dinas instansi terkait setiap bulan;
- p. mematuhi kode etik kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang ada;
- q. memelihara sapta pesona dan pelayanan prima;
- r. ikut mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Semarang;
- s. ikut menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- t. memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha daya tarik wisata wajib mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui MOU.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu,

mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- (3) Penyelenggara usaha kepariwisataan dilarang menyediakan segala bentuk permainan yang mengandung unsur perjudian dan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (5) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah bersumber dari :
 - a. pemangku kepentingan;
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Pengusaha kepariwisataan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kegiatan usaha kepariwisataannya kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d khusus dalam hal terjadi pada pengurangan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

Pasal 50

Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan upaya:

- a. peningkatan kualitas, kuantitas dan produk pariwisata;

- b. penyebaran pengembangan produk pariwisata;
- c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
- e. peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata; dan
- h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata.

Pasal 51

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:
 - 1. penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan; dan
 - 2. aparatur pemerintah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu kelapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 40 dikenai sanksi teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengindahkan, wisatawan yang bersangkutan diminta meninggalkan lokasi usaha pariwisata.

Pasal 55

- (1) setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi.

- (4) Pengusaha Pariwisata yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha.

BAB XVII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian kesatu Pembekuan Sementara

Pasal 56

- (1) Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan :
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan / atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah dan benar sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati melalui SKPD yang membidangi melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan pengaktifan, Bupati melalui SKPD yang membidangi memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud ayat (5) diselesaikan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima lengkap dan benar.
- (7) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangkawaktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap benar dan absah.

- (8) Bupati mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kedalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1(satu) hari kerja setelah permohonan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap benar dan absah.
- (9) Berdasarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati, menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kedalam usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 58

- (1) Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan, Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha pariwisata yang telah memiliki izin usaha pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka izin usaha tersebut dapat disamakan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 35 Seri C Nomor 3);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 36 Seri C Nomor 4);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 37 Seri C Nomor 5); dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 39 Seri C Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17-01-2014

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum

TTD
BUDI KRISTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014
NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

SUKATON PURTOMO PRIYATMO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640404 199203 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kabupaten Semarang yang dalam bidang kepariwisataan dikenal sebagai “Surganya Jawa Tengah”, segala aspek pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata.

Selama ini Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pariwisata mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi, Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Obyek Daya

Tarik Wisata dan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Rekreasi Dan Hiburan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dapat menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata karena pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya tanpa dipungut biaya/retribusi sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pub” adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud usaha berbasis media adalah usaha jasa pariwisata yang menggunakan teknologi informasi yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sapta Pesona merupakan jabaran konsep SADAR WISATA khususnya yang terkait dengan dukungan dan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industry pariwisata melalui perwujudan unsur *aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan unsur kenangan.*

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3